



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
YAYASAN SAFE BLITAR INDONESIA
TENTANG
KERJASAMA BIDANG SOSIAL KEMANUSIAAN

NOMOR : 130/I.47/409.05/2021

NOMOR : B.002 / SB -10/X/2021

Pada hari ini tanggal *Senin* bulan *Oktober* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* (18-10-2021), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa 60, Kanigoro, Blitar, Jawa Timur 66171, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MUH DZUL KIFLI** : Ketua Yayasan Safe Blitar Indoensia, berkedudukan di jalan Masjid Nomor 6 Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Safe Blitar Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas, efisiensi serta efektifitas dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi semua urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar dan Yayasan Safe Blitar Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Bidang sosial;
 - b. Bidang Keagamaan;
 - c. Bidang kemanusiaan.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** menguasai kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

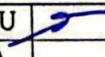
Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
Telepon : 0342-801201 ext. 107
Surat Elektronik : pemerintahan_kablitar@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

Yayasan Safe Blitar Indonesia

Alamat : Jalan Masjid Nomor 6 Kota Blitar
Telepon : -
Surat Elektronik : -

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  MUH DZUL KIFLI	PIHAK KESATU  RINI SYARIFAH
---	---




PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	